ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO.28 TAHUN 2014 TERHADAP JUAL BELI BUKU DI KAMPUNG ILMU JL.SEMARANG SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Marta Mega Apriliana

NIM : C92215117

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Marta Mega Apriliana
NIM	: C92215117
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Buku Di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
F50FDAFF901243484
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Marta Mega Apriliana
NIM. C92215117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Marta Mega Apriliana NIM. C92215117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni 2019

Pembimbing

Dr. Mohammad Arif, Lc.,MA
NIP. 197001182002121

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Marta Mega Apriliana NIM. C92215117 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Mohammad Arif, LC., MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II,

Prof. Dr. Abd. Hadi, M.Ag
NIP.195511181982031003

Penguji III,

Suyikno, S.Ag.,MH
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd.,M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 16 Juli 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031 00

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Marta Mega Apriliana
NIM : C92215117
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Martamega40@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO.28 TAHUN 2014 TERHADAP JUAL BELI BUKU DI KAMPUNG ILMU JL.SEMARANG SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Penulis

(Marta Mega Apriliana)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Buku Di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya" ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik jual beli buku di kampung ilmu jl.Semarang Surabaya, 2)Bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang no.28 tahun 2014 terhadap jual beli buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, *Pertama,* Pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah *kedua* yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian, dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli buku bekas di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya sudah sesuai mekanisme dan praktik jual beli yang berlaku pada umumnya yaitu dengan adanya penjual, pembeli, barang yang menjadi obyek, dan *ṣhighāt*. Dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014, jual beli buku bekas yang ada di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya tersebut diperbolehkan, namun untuk buku baru yang digandakan tanpa izin menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tidak diperbolehkan karena merugikan pemegang hak cipta. Maka jual beli itu harus dihentikan sesuai dengan teori *Sadd Adh Dharī'ah*, karena apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemafsadatan yaitu kerugian yang besar.

Dengan adanya kesimpulan tersebut, maka dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk masyarakat sekitar untuk tidak selalu menggunakan dan membeli barang-barang bajakan dan agar kehidupan masyarakat lebih baik. Untuk pemerintah dan pihak yang bersangkutan agar bekerjasama untuk memberantas barang-barang bajakan yang beredar bebas di pasaran, karena itu sangat merugikan bagi pihak-pihak pemegang hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

halaman

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI..... viii
DAFTAR TRANSLITERASI..... xi
A. Konsonan xi
B. Vokal xi
C. Tā' Marbūṭah..... xii
D. Penulisan Huruf Kapital xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka..... 7
E. Tujuan Penelitian..... 9
F. Kegunaan Penelitian 9
G. Definisi Operasional..... 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP JUAL BELI, *SADD ADH DHARĪ'AH*, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 18

A. Jual Beli dalam Islam 18

1. Pengertian Jual Beli 18
2. Dasar Hukum Jual Beli 21
3. Syarat dan Rukun Jual Beli 23
4. Bentuk-bentuk Jual Beli 28

B. Sadd Adh-Dharī'ah 31

1. Pengertian 31
2. Kehujjahan *Sadd Adh-Dharī'ah* 33
3. Macam-macam *Sadd adh Dharī'ah* 38

C. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 42

1. Pengertian Hak Cipta 42
2. Subjek Hukum Hak Cipta 43
3. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta 44
4. Pelanggaran Hak Cipta 45

BAB III DESKRIPSI JUAL BELI BUKU DI KAMPUNG ILMU JL.SEMARANG SURABAYA **49**

A. Gambaran umum tentang kampung ilmu Jl.Semarang Surabaya 49

1. Lokasi Geografis Kampung Ilmu 49
2. Sejarah singkat berdirinya Kampung Ilmu 49

B. Mekanisme Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang 51

C. Praktik jual beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya 53

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUKU DI KAMPUNG ILMU JL.SEMARANG SURABAYA **58**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Praktik Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya 58

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 61

1. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya..... 61

2. Analisis Undang-undang No.28 Tahun 2014 Terhadap Jual beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya. 64

BAB V PENUTUP..... 69

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang mana saling membutuhkan satu sama lain, oleh karena itu manusia juga membutuhkan pengembangan harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Islam memperbolehkan pengembangan harta melalui jalan bermuamalah. Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan untuk selalu mencari jalan bermuamalah yang jujur, dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari kerusakan yang tidak dibenarkan dalam islam. Dalam bermuamalah Allah melarang hambaNya memakan harta dengan cara yang bathil, dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam QS.An-Nisa' (4): 29.

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَأْكُلُوآ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُوْن تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ج
وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ج إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."[1]

Jual beli secara etimologi diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Surabaya; Data Ilmu, 2016), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[2]

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :[3]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَخْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu," atau

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْ غُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.[4]

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah :[5]

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلُّكًا

[2] Idri, *Hadits Ekonomi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014). 86
[3] Ibid,.
[4] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 18
[5] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan."

Jual beli buku bekas adalah kegiatan tukar menukar barang untuk memenuhi kehidupan sehari hari yang mana obyek transaksi merupakan buku-buku bekas. Praktik jual beli buku bekas tersebut terdapat di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya.

Sadd adh-Dharī'ah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan). Kata *Adh-Dhari'ah* itu didahului dengan Sadd yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian Sādd adz-Dzari'ah menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu:[6]

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

"Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya".

Menurut Al-Syatibi, *Sadd Adh-Dharī'ah* ialah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

"Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)".

Bisnis penjualan buku merupakan bisnis yang menjanjikan, karena buku merupakan barang yang banyak diburu oleh orang dari berbagai kalangan. Konsumen bukan hanya dari kalangan pelajar, namun juga dari masyarakat umum. Minat masyarakat yang tinggi terhadap buku banyak yang tidak terwujudkan karena mahalnya harga buku itu sendiri. Hal itu menjadi

[6] http://digilib.uinsby.ac.id/11232/5/bab%202.pdf diakses pada tanggal 20 februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemicu sebagian pedagang untuk menjual buku bekas. Pedagang ramai di kunjungi oleh pelajar dan mahasiswa apalagi pada saat pergantian semester.

Karena fenomena tersebut banyak yang menggandakan buku dan menjualnya dengan harga yang murah dan kondisinya juga masih bagus, peminatnya pun sangat tinggi. Salah satu tempat perdagangan buku bekas dinamakan "Kampung Ilmu" yang terdapat di Jl. Semarang Kota Surabaya. Tempat ini merupakan tempat favorit bagi orangtua dan pelajar yang suka mencari buku, karena disini dikenal cukup lengkap. Namun, bukan hanya menjual buku bekas disini banyak juga terdapat buku yang melanggar hak cipta. Buku tersebut mirip dengan buku yang asli, tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas yaitu dari kertas yang di gunakan, biasanya kertasnya buram dan tipis. Tidak jarang juga pembeli sering mengeluh akan hal itu. Disana banyak sekali pedagang yang menawarkan berbagai macam buku dengan harga murah, satu pedagang dengan pedagang yang lain menawarkan dengan berbagai macam harga yang tidak beda jauh.

Menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimaksud Hak cipta adalah hak eklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[7]

Kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dengan demikian juga tumbuh kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari persaingan yang tidak wajar (curang). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. HKI dapat terwujud melalui hasil penuangan ide, pemikiran maupun kreasi dari penemu. Pencipta atau pelaku hak kekayaan intelektual lainnya yang telah melahirkan produk atau karya berhak diberikan hak ekslusif atas temuannya, sehingga hasil karya tersebut dapat dinikmati dengan ekonomis. Selain itu dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. adapun juga keselarasan pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa

> "setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan".

Kegiatan perdagangan buku pelanggaran hak cipta dilarang oleh hukum, dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 113 ayat (4) yang berbunyi

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

[7] UU No.28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah)".

Dengan adanya fenomena jual beli buku bekas di Jl.Semarang Surabaya, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut agar mengetahui seperti apa praktik jual beli buku di Jl.Semarang, serta analisis hukum Islam dan Undang-undang No.28 Tahun 2014 terhadap jual beli buku di Jl.Semarang Surabaya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasi bahwa pokok masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Tanggapan konsumen terhadap buku bekas.
2. Seberapa besar minat konsumen terhadap buku bekas dan baru.
3. Kualitas buku bekas dan bajakan.
4. Praktik jual beli buku.
5. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli buku bekas, baru dan buku yang digandakan.
6. Undang-undang No.28 Tahun 2014

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar lebih terfokus maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Praktik jual beli buku.
2. Analisis Hukum Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah *sadd adh dharī'ah* dan Analisis Undang-undang No.28 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli buku di kampung ilmu Jl.Semarang Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang no.28 tahun 2014 terhadap penjualan buku di Kampung ilmu jl.Semarang Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang praktik jual beli buku bekas, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang" oleh Sulistyowati pada tahun 2017 (UIN Walisongo Semarang). Skripsi ini hanya menganalisis jual beli buku bajakan menurut hukum Islam dan dihukumi mubah karena suatu kebutuhan akan buku untuk menunjang ilmu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini hanya melihat dari segi hukum islam.[8] Sedangkan penelitian penulis membahas dari segi hukum Islam dan hukum positif yang menggunakan landasan hukum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

[8] Sulistyowati, "Analisis Hukum Islam Terhadp Jual Beli Buku Bajakan DiStadion Diponegoro Semarang" (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek yang akan diteliti yaitu buku bekas dan buku yang melanggar hak cipta.

Kedua, skripsi yang berjudul "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Penulis (studi analisis terhadap pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti dalam pph pasal 23)" oleh Anna Nuraini pada tahun 2018 (UIN Sunan Ampel Suarabaya). Skripsi ini menjelaskan tentang pph yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti.[9] Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini lebih membahas pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penjualan buku bekas dan juga bisa merupakan buku bajakan yang merugikan seorang penulis yang seharusnya mendapatkan royalti dari hasil karyanya tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang royalti bagi penulis.

Ketiga, skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Free Download" oleh Eka Khurniawan pada tahun 2018 (UIN Sunan Ampel Surabaya). Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jasa free download terhadap film yang pada dasarnya mempunyai hak cipta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena dalam penelitian ini membahas tentang praktik

[9] Anna Nuraini, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Penulis (studi analisis terhadap pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti dalam pph pasal 23)" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa free download, konsep hak milik dalam hukum Islam dan Gasab.[10] Sedangkan penelitian penulis membahas tentang praktik penjualan buku bekas yang ada di jl.Semarang Surabaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang dibahas merupakan barang yang melanggar hak cipta.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai suatu yang dituju.[11] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buku di Kampung Ilmu Jl. Semarang Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan undang-undang no.28 tahun 204 terhadap penjualan buku di kampung ilmu Jl. Semarang Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan nilai guna untuk aspek :

1. Secara teoritis

[10] Eka Khurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Free Download" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

[11] Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta Selatan:Salemba Humanika,2010). 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam dan Undang-undang tentang hak cipta. Dan juga sebagai tambahan bacaan dan referensi kepentingan akademik.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan di bidang muamalah dan dapat dijadikan bahan petimbangan khususnya dalam bisnis penjualan buku.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul secara operasional agar mudah difahami. Untuk menghindari penyimpangan pembahasan arah penulisan dan juga kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Penjualan Buku Di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya". Maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Hukum Islam adalah peraturan yang mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu: a. sumber hukum primer (Alquran dan assunah atau hadis), b. sumber hukum sekunder (ijtihad, ijma' dan qiyas) yang berkaitan dengan jual beli.[12] Disini hukum islam yang dimaksud yaitu penggunaan metode istinbath hukum tentang *Sadd Adh Dharī'ah.*

[12] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT.Jayakarta Agung Offset, 2010). 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Sadd Adh Dharī'ah* adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan.[13]
3. Jual beli buku adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang mana obyeknya adalah buku.
4. UU No.28 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan suatu ciptaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[14] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam penelitian ini, maka penulis membutuhkan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.

[13] Romli SA, *pengantar Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta:KENCANA,2017).221
[14] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos.2001). 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu :

a. Sumber Primer

1) Penjual atau pegawai di toko buku yang berada di kampung ilmu Jl. Semarang Surabaya.

2) Pembeli yang membeli atau yang pernah membeli buku di kampung ilmu Jl.Semarang Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang bersifat membantu sumber data primer dalam penelitian. Di antara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan jual beli, *Sadd Adh-Dharī'ah*, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan.[15] Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan sistem pengumpulan data, yang menjadi data adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari penulis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.[16] Dalam hal ini penulis mengamati praktik jual beli buku bekas di Kampung ilmu Jl.Semarang Surabaya,

b. Wawancara

Teknik interview yang disebut juga sebagai wawancara yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari seorang responden sebagai pembantu dari teknik observasi.[17]

Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini yang di wawancarai adalah penjual dan pembeli buku yang terdapat di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya.

---

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 224.

[16] JuliansyahNoor, *Metedologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 140.

[17] Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Studi Dokumen

Studi dokumen metupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumen sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.[18]

4. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[19] Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[20] Dengan teknik ini

[18] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.
[19] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta Bumi Aksara, 1997), 153.
[20] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang raktik penjualan buku di kampung ilmu jl. Semarang Surabaya.

c. *Analizing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[21] Teknik ini digunakan penulis dalam penulisan penyusunan Bab Keempat tentang Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Penjualan Buku Di Kampung Ilmu Jl. Semarang Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan Praktik penjual buku di Jl.Semarang Surabaya. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Teknik analisis deskriptif data yang didapat disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.

[21] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi*....., 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam bab ini memuat konsep umum tentang jual beli yang meliputi definisi jual beli, syarat dan rukun, landasan hukum. Kemudian konsep umum hukum Islam tentang *Sadd adh Dharī'ah*.. Selanjutnya dipaparkan tentang hak cipta.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang gambaran umum penjualan buku bekas dan bajakan di kampung ilmu Jl.Semarang surabaya. Dalam bab ini akan dibahas praktik jual beli atau penjualan buku di Jl.Semarang Surabaya.

Bab keempat Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Penjualan Buku Di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya. Bab ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan yang mengemukakan tentang bagaimana analisis hukum islam dan Undang-undang No.28 Tahun 2014 terhadap penjualan buku tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yamg berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI, *SADD ADH DHARI'AH*, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai', al-tijārah* dan *al-mubādalah,* sebagaimana Allah SWT berfirman;

يَرْجُوْنَ تِجَرَةً لَّنْ تَبُوْرَ

"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi." (QS. Fathir; 29)[1]

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[2]

Adapun pengertian jual beli secara terminologi ulama fiqih, antara lain;[3]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

[1] Al-Quran Terjemahan Indonesia Juz 16-30 (Kudus: Menara Kudus,2010) 437
[2] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia,2011) 66
[3] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014) 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu," atau

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْ غُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (uangkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. [4]

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah :[5]

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلُّكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan."

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*).[6] Jual beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang , dengan jalan

[4] Ibid,.
[5] Idri,*Hadits Ekonomi*(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 87
[6] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[7]

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam , yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukar adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfatnya atau bukan hasilnya.[8]

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, peneukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya bisa direalisir dan ada di sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barng itu ada dihadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[9]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut cara yang diperbolehkan oleh syara'.[10]

---

[7] Ibn Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003) 33
[8] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 96
[9] Ibid,.
[10] Ibid.,97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum melakukan jual beli adalah mubah. Namun karena ada beberapa faktor tertentu hukumnya pun berubah sebagaimana keterangan berikut:[11]

a. Wajib, seperti menjual makanan kepada orang yang dalam kondisi darurat jika makanan tersebut sudah mencukupi kebutuhan penjual.
b. Sunah, seperti menjual sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagi orang umum seperti buku-buku keagamaan.
c. Makruh, seperti melakukan transaksi setelah adzan pertama shalat jum'at dikumandankan.
d. Haram serta sah, seperti melakukan transaksi setelah adzan kedua shalat jumat dikumandankan dan menjual pedang pada para perampok.
e. Haram serta tidak sah, seperti melakukan transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat-syaratnya.

Dalil yang menjelaskan hukum asal *bay'* berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Logika :[12]

a. Al-Qur'an

Dalil hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat pada ayat-ayat berikut; Surat Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوْ....

[11] Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqih*(Kediri : Lirboyo Press, 2014) 263
[12] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*.....97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

".....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah ; 275)[13]

Surat An-Nisā' ayat 29 :

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاكْتُلُوآ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْآ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang padamu."[14]

Surat al-Syu'arā' ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ أَشْيَآ ءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"[15]

b. Hadist

Dasar hukum jual beli dalam hadist atau sunnah Rasulullah SAW, diantaranya sebagai berikut:

[13] Al-Quran dan Terjemahannya, ... 59
[14] Ibid,. 108
[15] Ibid.,373

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ

حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

"Dari jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, dan mukhabarah, beliau juga melarang jual beli buah hingga kelihatan jelas matangtidakya, beliau juga melarang jual beli melainkan dengan dinar dan dirham (uang tunai) kecuali jual beli 'araya".[16]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusi tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[17]

d. Logika

Seorang manusia sangat membutuhkan barang- barang yang dimiliki oleh manusia yang lain, dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut *bay'*, dan islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.[18]

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Mahzab hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah

[16] Awwad Al-Khalaf,*408 Hadits Pilihan Khutubus Sittah,*(Solo:PUSTAKA ARAFAH,2016). 209
[17] Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah, (*Bandung: Pustaka Setia, 2001) 75
[18] Saiful Jazil, *Fikih Muamalah*.....98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan barang). Dalam fikih hal ini dikenal dengan istilah *, bai al-muāthah'.*[19]

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:

a. *Bai'* (penjual)
b. *Mushtari* (pembeli)
c. *Sīghat* (ijab dan qabūl)
d. *Ma'quḏ 'Alaih* (benda-benda yang diperjualbelikan)[20]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

   Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

   1) Berakal.

      Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan

[19] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*....67
[20] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*.....76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.[21]

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabūl

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabūl* yang dilangsungkan. Apabila *ijab* dan *qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah.
2) *Qabūl* sesuai dengan *ijab.* Apabila antara *ijab* dengan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

[21] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ijab* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabūl* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[22]

c. Syarat barang yang diperjual belikan.

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual meyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi muslim.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas di dalam tanah.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.

[22] Ibid,. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *ath-tsāman* dengan *as-si'r.* Menurut mereka, *ath-tsāman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang, dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *at-ṡaman.* Para ulama fiqh mengemukankan syarat-syarat *ath-tsāman* sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu di bayar kemudian (berhurtang), maka waktu pembayaran harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yaḍah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharapkan syara' , seperti babi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'. [23]

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ditinjau dari segi hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam:

a. Jual beli yang sah (ṣahih)

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.

b. Jual beli yang tidak sah (batal)

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.[24]

Adapun ulama Hanafiyah membagi shukum dan sifat jual beli menjadi 3 macam:

a. Jual beli ṣahih

Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.[25]

---

[23] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*.....22-25
[24] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*....91
[25] Ibid,. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli batil

Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya;

1) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang, atau burung piaraan yang lepas atau terbang di udara.
2) Jual beli *al-mulāmasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itulah yang saya jual).
3) jual beli *al-muzābanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjual belikan anggur yang masih di pohon, dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena di khawatirkan antara yang dijual dengan yang dibeli tidak sebanding.
4) Jual beli gharār adalah segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.
5) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
6) Jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual).

7) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.[26]

c. Jual beli fasid

Ulama hanifiyah membedakan jual eli fasid dengan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal. Namun, apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan faid. Diantara jual beli yang fasid, menurut ulama Hanifiyah yaitu jual beli barang yang tidak diketahui secara umum, jual beli yang dikaitkan dengan uatu syarat, jual beli yang dilakukan oleh orang uta, barter dengan barang yang diharamkan, jual beli barang yang mengarah pada adanya riba, jual beli buah yang akan dijadikan khamr, jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dipisahkan dari atuannya, dan jual beli buah-buahan yang belum sempurna matangnya.[27]

[26] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*.....29
[27] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, cet.2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 121-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sadd Adh-Dharī'ah

1. Pengertian

Secara etimologi *Sadd Adh-Dharī'ah* (سد الدريعة) terdiri dari dua unsur kata, yaitu sadd yang berarti menutup atau menyumbat, sedangkan kata *adh-dharī'ah* berarti jalan, atau al-wasilah yaitu penghubung yang menghubungkan kepada sesuatu baik sifatnya positif maupun negatif.[28]

Adapun secara terminologi, bahwa yang dimaksud dengan *sadd adh dharī'ah* itu ialah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain segala sesuatu baikyang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.[29]

Kata *Sadd Adh-Dharī'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu "*sadd*" dan "*adz-dharī'ah*". Secara bahasa, kata "*sadd*" merupakan bentuk mashdar atau bentuk ketiga dari kata سَدَّ–يَسُدُّ–سَدًّا yang berarti menghilangkan dan mencegah. Di samping itu, "sadd" juga bermakna penghalang antara dua tempat.[30]

---

[28] Romli SA, *pengantar Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta:KENCANA,2017).221
[29] Ibid,. 222
[30] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* (Jakarta:Penerbit Erlangga,2016). 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kata "adh-dharī'ah", secara bahasa berasal dari kata "*dhara'a*" yang berarti berkelanjutan (*al-imtidad*), juga gerakan (*al-harokah*). Adapun bentuk jamaknya adalah"*adh-dhara'i*", yang berarti perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu.[31]

Pengertian tersebut tidak memberikan batasan apakah sarana yang dimaksud bersifat baik atau buruk. Demikian pula, dengan tujuan yang hendak dicapai, tidak tertentu pada pengertian yang baik atau buruk. Hal tersebut sesuai dengan pengertian "*adh-dharī'ah*" dari segi kebahasaan yang dapat mengacu pada empat keadaan. Pertama, *adh dharī'ah* yang merujuk pada sarana atau perantara dan tujuan yang bersifat baik, misalnya menuntut ilmu pengetahuan untuk digunakan sebagai sarana menari rezeki. Kedua, *adh-dharī'ah* yang merujuk pada perantara dan tujuan yang jahat, misalnya meminum minuman yang memabukkan sebagai perantara untuk melakukan kejahatan. Ketiga, adh *dharī'ah* yang merujuk pada perantara yang jahat tetapi punya tujuan yang baik, seperti merampok dengan tujuan untuk membangun masjid. Keempat, *adz-dzarī'ah* yang merujuk pada perantara yang baik namun bertujuan jahat, seperti berdagang sebagai sarana untuk memperoleh riba.[32]

Adh-dharī'ah adalah wasilah (perantara) yang mengantarkan pada tujuan tertentu. Menurut Nasroen Haroen yang mengutip pendapat Al

[31] Ibid,.28
[32] Ibid,. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qurtubi menjelaskan al dharī' ah adalah perbuatan yang secara esensial tidak dilarang, namun sesesorang dikhawatirkan jatuh pada perbuatan yang dilarang apabila mengerjakan perbuatan tersebut. Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan (kerusakan).[33]

Dalam menentukan kemafsadatan (kerusakan) ini kita harus melihat dari beberapa sudut pandang dan cara menimbang yang berbeda-beda. Dengan demikian, definisi sadd al-dharī'ah berarti metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadah dan terlarang.[34]

2. Kehujjahan *Sadd Adh-Dharī'ah*

Adapun dalil sebagai hujjah dari *sadd adh dharī'ah* adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah pada QS. Al-Baqarah (2) : 104

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَعِنَا وَقُوْلُوْا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah : "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih."

[33] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:Logos,1996). 161
[34] Asroun Na'im Sholeh, *Metedologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaa Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*....31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *ra'īna* berarti : sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasullullah, orang yahudi juga memakai kata ini dengan digumamkan seakan-akan menyebut *ra'īna*, padahal yang mereka katakan ialah ru'ūnah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan terhadap Rasullullah itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar kata *ra'īna* dengan *unzūrna* yang juga sama artinya dengan *ra'īna*. Dengan kata lain, larangan Allah tersebut merupakan *sadd adh dharī'ah*.[35]

2) Hadist

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُوْ رَضِيَ االهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَارَسُوْلاَاللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ اللرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَيَاالرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمُّهُ

Dari Abdullah bin 'Amru, beliau Rasulullah SAW bersabda : "salah satu dosa besar ialah seorang melanat orangtuanya". Sahabat ada yang bertanya ? Rasulullah bersabda : "ia memaki ayah seseorang maka orang tersebut membalas memaki ayah dan ibunya".[36]

Hadis ini menurut Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa *sadd adh-dharī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara', karena sabda Rasulullah saw melarangnya dengan alasan lazimnya seseorang akan membalas dengan hal yang sebanding. Dalam kasus lain Rasulullah saw melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak

[35] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011) 236.
[36]Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim,* Juz II,(Beirut:Dar al Fikt, t.t), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membunuh ayahnya (H.R al bukhari dan Muslim) untuk menghambat terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak yang ingin segera mendapatkan warisan.[37]

3) Kedudukan *Sadd adh Dharī'ah* sebagai sumber Hukum Islam

Terdapat perbedaan pendapat ulama' terhadap keberadaan *sadd Adh-dharī'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabiyah menyatakan bahwa *sadd Adh-Dharī'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkadang menggunakanya sebagai dalil akan tetapi dalam waktu tertentu menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh seseorang boleh meninggalkan sholat jumat dan menggantinya dengan sholat dhuhur asalkan ada syarat yag menggugurkannya yaitu dalam keadaan sakit atau saat berpergian (musafir), kemudian lebih baik mengerjakan sholat dhhur secara diam-diam agar tidak dianggap meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Demikian juga keadaan seseorang yang sedang berpuasa, boleh meninggalkan puasanya dengan syarat adanya uzur dan hendaknya saat itu tidak makan secara terang-terangan dihadapan umum.[38] Menurut Musthafa Dib al-Bugha yang dikutip oleh Naroen Haroen dalam bukunya Ushul Fiqh 1 difatwakan bahwa Imam

[37] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh.* (Jakarta:Logos, 1996). 168
[38] Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*.....239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i menetapkan masalah diatas berdasarkan prinsip *sadd adh dharī'ah.*

Husain Hamid Hasan (guru besar Ushul Fiqh di Fakultas Hukum Universitas Cairo, Mesir) menerangkan bahwa ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah dapat menerima kaidah *Sadd Adh-Dharī'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras (*ghilbah al zhānn)* akan terjadi.[39]

Rachmat Syafe'i menjelaskan perbedaan pendapat antara Shafi'iyyah, Hanafiyyah dengan Malikiyyah, Hanabillah. Dalam hal ini terletak pada masalah akad dan niat. Dalam suatu transaksi menurut Shafi'iyyah dan Hanafiyyah jika akad yang digunakan sudah sesuai syarat dan rukun maka transaksi itu sudah sah. Adapun dalam masalah niat sepenuhnya hanya Allah yang mengetahui. Menurut mereka selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat tersebut maka berlaku kaidah :

الْمُعْتَبَرُ فِى أَوَا مِرِاللهِ اَلْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِى أُمُوْرِ الْعِبَادِ اَلْاِسْمُ وَاللَّفْظُ

> Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya.

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap beberapa indkator yang ada, aka berlaku kaidah :

اَلْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِى لاَبِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِى

[39] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I....* 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadz dan bentuk formal.[40]

Rahmat Syafe'i menerangkan dalam bukunya bahwa Ulama Malikiyyah dan Hanabillah menjadikan ukuran niat dan tujuan dalam sebuah transaksi. Dalam masalah ini jika apabila perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Naun, apabila tidak sesuai dengan tujuan aslinya kemudiam tidak menunjukkan indikasi yang menunjukkan kesesuaian antara niat dan tujuan, maka akadnya dianggap sah tetapi ada perhitungan dengan Allah dan pelaku. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya bertenangan dengan syara', maka perbuatannya adalah *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.[41]

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat antara kalitas *sadd adh dharī'ah*, antara lain:[42]

1) jika perbuatan perantara yang asalnya diperbolehkan berdampak kemafsadatan secara qat'ī, maka ulama sepakat untuk melarang perbuatan tersebut agar peluang terjadinya kemafsadatan tertutup, terlepas dari apapun konsep yang dijadikan sebagai landasan.
2) Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada kemfsadatan secara nadīr (jarang), maka ulama sepakat untuk tidak melarang perbuatan tersebut.

---

[40]Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh (*Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999) 138
[41] Rahmat Syafe;i, *Ilmu Ushul Fiqh*.....139
[42] Asroun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*.....37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada kemafsadatan secara zhanni, maka ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ulama syafi'iyah dan Hanafiyyah secara umum tidak melarang perbuatan tersebut, sementara ulama Malikiyyah dan Hanabillah melarangnya sebagai bentuk sadd al dharī'ah.

3. Macam-macam *Sadd adh Dharī'ah*

Ada dua macam pembagian *Sadd Adh-Dharī'ah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh antara lain, adalah :

a. Kualitas kemafsadatannya

Dalam bukunya Ushul Fiqh 1 yang mengutip Imam al Syatibi, Rahmat Syafi'i mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *sadd adh-dharī'ah* terbagi pada empat macam :[43]

1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'i*). Misalnya, seorang menggali sumur di depan pintu rumah seseorang pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut dan itu dapat dipastikan.

[43] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1.....162-163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi mudharat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudharat kepada orang yang akan memakannya. Perbuatan itu tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sedang dalam kasus ini jarang sekali terjadi kemafsadatan.
3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras.
4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kemafsadatan. Misalnya seseorang menjual barangnya seharga tertentu dengan pembayaran bertempo lalu barang itu dibelinya kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga pertama kali ia jual barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena cenderung mengarah kepada riba.[44]

[44] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jenis kemafsadatannya

Asrorun Na'im mengutip pendapat Ibn Qayyim Al Jauziyah, bahwa *al-dharī'ah* dari segi ini terbagi pada :

1) Perbatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti minum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk ini adalah bentuk kemafsadatan.
2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak. Perbuatan yang mengandung tujuan sengaja, misalnya seorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita tersebut bisa menikahinya kembali.

Kemudian menurut Rahmat Dahlan metode dalam penentuan hukum menggunakan *Sadd Adh-Dharī'ah* dapat ditinjau dari dua segi :[45]

a. Ditinjau dari segi *al-ba'īth* (motif pelaku)

Al-ba'īths adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang dilarang

[45] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*....237-238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(haram). Misalnya, seseorang yag melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikan, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suami yang telah menalaknya dengan talak tiga.

Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum dari segi ini bersifat *dinayah* (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku diakhirat). Pada *sadd adh-Dharī'ah*, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasadnya suatu transaksi.

b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan semata-mata, tanpa meninjau dari segi motif dan niat pelaku. Tinjauan ini di fokuskan pada segi *kemaslahatan* dan *kemafsadatan* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan adalah kemaslahatan (wajib/sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kemafsadatan, maka perbuatan itu terlarang sesuai dengan kadarnya pula (haram/makruh).[46]

Jika dengan tinjauan yang pertama diatas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya. Maka sebaliknya dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *al-dharī'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadhā'i*, dimana hakim pengadilan dapat manjatuhkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut, tergantung apakah perbuatan itu berdampak *maṣlahah* atau *mafsadah*, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku.[47]

C. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak untuk menikmati kreativitas intelektual manusia yang secara ekonomis. Maka objek di dalam HKI yaitu karya yang kreatif dan karya tersebut lahir dari intelektual manusia itu sendiri.[48]

---

[46] Ibid.,
[47] Ibid.,
[48] Rika Ratna Permata dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinip Dasar Cakupan Undang-Undang Yang Berlaku*, cet 1 (Bandung: Oase Media, 2010) 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan HKI menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai arti sebagai berikut dalam pasal 1 yakni :[49]

a. Hak Cipta adalah hak eklusif penipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan astra yang dihasilkan atas inspirasi, kemmpuan, pikiran, imajinasi, atau keahlian yang di ekspreikan dalam bentuk nyata.

2. **Subjek Hukum Hak Cipta**

Dalam hak Cipta, yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan yang menjadi

[49] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objeknya adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immaterial.

Subjek hak cipta adalah pencipta, yaitu orang yang namanya :

a. Disebut dalam ciptaan
b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau
d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

3. **Jenis dan Perlindungan Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan hak yang harus dilindungi oleh hukum. Jika tidak, maka seseorang yang mempunyai ide kreatif akan malas membuat hal-hal yang baru atas intelektualnya, maka dengan hal demikian supaya seorang pencipta merasa hak ciptaannya itu dihargai maka harus ada hak-hak esklusif yang dimiliki oleh pencipta karena sangat pentingnya dengan hak-hak tersebut agar tidak gampang untuk di copy apalagi dibajak. Dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan mengenai jenis-jenis hak cipta yang harus dilindungi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas :[50]

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulisannya
b. Ceramah, pidato, dan ciptaan sejenisnya

[50] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tapa teks
e. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
g. Karya seni terapan
h. Karya seni arsitektur
i. Peta
j. Karya seni batik atau seni motif lainnya
k. Karya fotografi
l. Potret
m. Karya sinematografi
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
o. Program komputer

4. Pelanggaran Hak Cipta

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di copy. Tugas pengadilan untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Subtansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat/sosial.[51]

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dang ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-undang Hak Cipta.[52]

Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupaan delik aduan." Adapun sanksi pelanggaran

[51] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Bogor ; Ghalian Indonesia, 2005) 6
[52] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* (Malang; Setara Press, 2017) 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti berikut.[53]

Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

[53] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 115

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI JUAL BELI BUKU DI KAMPUNG ILMU JL.SEMARANG SURABAYA

A. Gambaran umum tentang kampung ilmu Jl.Semarang Surabaya

1. Lokasi Geografis Kampung Ilmu

Lokasi kampung ilmu berada di Jl.Semarang No.55, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya. Lokasi ini terletak sekitar 45 meter dari stasiun Pasar Turi Surabaya. Kecamatan Bubutan secara geografis di wilayah surabaya pusat dan dibatasi oleh beberapa kecamatan yang berada disekitar kecamatan Bubutan. Berikut adalah batas administratif kecamatan Bubutan :

Sebelah Utara : Kecamatan Krembangan

Sebelah Timur : Kecamatan Geneng

Sebelah Selatan : Kecamatan Sawahan

Sebelah Barat : Kecamatan Krembangan dan Asemrowo[1]

2. Sejarah singkat berdirinya Kampung Ilmu

Kampung Ilmu didirikan oleh peguyuban pedagang kaki lima (PKL) yang terdiri dari penjual buku-buku bekas di kawasan tersebut pada tahun 2008. Lokasi Kampung ilmu berada di pusat kota Surabaya yaitu jalan Semarang kecamatan Bubutan dan tidak jauh Stasiun Kereta Api

[1] Budi Santoso, Wawancara, Kampung ilmu, 20 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar Turi. Sebelumnya kawasan jl Semarang memang sudah terkenal sebagai pusat penjualan buku-buku bekas yang berjualan di sepanjang jalan Jl.Semarang sebelum akhirnya direlokasi ke lahan kosong milik dinas Pekerjaan Umum.[2]

Pada saaat itu para PKL memberikan solusi relokasi di lahan tidur milik dinas PU seluas 2.500 m2 dan akhirnya pemkot Surabaya memenuhi permintaan mereka meski harus melalui negosiasi yang panjang. Bangunan yang ada di kawasan Kampoeng Ilmu merupakan hasil swadaya yang dilakukan oleh para penghuni Kampoeng Ilmu yang ditambah dengan donasi dari pihak yang merasa peduli dengan eksistensi pedagang kaki lima buku bekas, seperti pembangunan taman, pendopo, pemerataan lahan untuk jualan, toilet, musholla dan kolam renang anak.[3]

Mengenai nama Kampung Ilmu itu sendiri sebenarnya berasal dari pemikiran pada aspek sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan. **Pertama**, secara sosial ekonomi kampung ilmu sebagai tempat untuk mencari nafkah dan juga merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. **Kedua**, dilihat dari aspek budaya, kampung ilmu sebagai pijakan masyarakat yang ingin mencari buku dengan harga yang terjangkau. **Ketiga**, aspek pendidikan merupakan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, dengan harapan penjual bukan hanya mencari keuntungan dari pembeli akan tetapi dengan

[2] Ibid,.
[3] https://batumuliasurabaya.wordpress.com/2015/03/08/sejarah-kampung-ilmu-jl-semarang-surabaya/ diakses pada tanggal 26 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya manfaat untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan ilmupengetahuan.[4]

Keseluruhan pedagang buku yang ada di kampng ilmu total 84 orang, para pedagang mulai membuka toko pada pukul 08.00 sampai pukul 24.00 WIB tetapi hanya ada beberapa toko yang buka sampai pukul 24.00 WIB, sedangkan pada saat bulan Ramadhan hanya buka sampai pukul 18.00 WIB.[5]

B. Mekanisme Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang

Para pedagang buku di kampung ilmu menyediakan berbagai macam buku mulai dari buku tentang pelajaran umum, buku khusus anak TK (Taman Kanak-Kanak) seperti latihan membaca dan mewarnai hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) serta kumpulan rumus-rumus, kamus, atlas, buku kumpulan soal UN, novel, tuntunan sholat, buku pengobatan tradosional, dll.

Para pedagang buku tersebut mempunyai koneksi antar pedagang yang satu dengan pedangan lainnya, percetakan, penerbit, hingga pedagang dari daerah yang berbeda. Antara lain pedagang dari malang, solo, dan semarang. Bentuk kerjasamanya tidak hanya memakai uang, tetapi juga barter.[6] Tidak hanya itu, kerja sama ini juga dapat menambah koleksi buku di Kampung Ilmu. Misalnya ketika ada stok buku yang tidak di jual oleh para pedang di Kampung Ilmu mereka bisa meminta kiriman buku tersebut dari pedagang di luar kota.

[4] Budi Santoso, Wawancara. Kampung Ilmu 20 Mei 2019
[5] Hasil Observasi Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya, 20 Mei 2019
[6] Endang Susiana, wawancara, Kampung Ilmu, 20 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui banyaknya jumlah pembeli di Kampung Ilmu maka, peneliti melakukan obeservasi kepada beberapa pedagang. Menurut salah satu pedagang, pada hari biasa pembeli buku di sana tidak begitu banyak, satu kios paling banyak hanya dikunjungi sekitar 5 hingga 10 pembeli. Pada momentum tahun ajaran baru sering kali jumlah pembeli di sana mengalami peningkatan. Hal itu juga sangat mempengaruhi jumlah pendapatan setiap pedagang. Untuk pendapatan yang diperoleh pedagang pada hari-hari biasa sekitar Rp100.000 higga Rp150.000. Berbeda ketika momentum pergantian tahun ajaran baru, para pedagang biasanya mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp300.000.[7]

Para pembeli buku di Kampung Ilmu tidak hanya berasal dari Surabaya, melainkan berasal dari daerah-daerah sekitar. Karena harga buku yang lebih murah dan kualitasnya yang masih bagus membuat para pembeli tertarik untuk membeli buku di Kampung Ilmu jalan Semarang dibandingkan dengan di daerah Blaruan yang juga banyak menjual buku bekas.[8]

Jadi, yang dijual di kampung ilmu saat ini bukan hanya buku bekas, melainkan buku baru juga ada. Meskipun kampung ilmu identik dengan penjualan buku bekas. Namun pada saat peneliti melakukan obeservasi, ternyata masih banyak di temukan buku copyan yang tanpa izin dari penerbit/pencipta di perjual belikan.

[7] Moh.Rohman, Wawancara. Kampung Ilmu, 21 Mei 2019
[8] Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktik jual beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya

Jual beli merupakan kegitan tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka menurut cara yang diperbolehkan oleh syara' yang dilakukan oleh masyarakan di Jl.Semarang dengan berdasarkan prinsip jual-beli pada umumnya. Di dalam kegiatan transaksi jual beli ini terlebih dahulu penjual dan pembeli melakukan akad. Karena tanpa adanya suatu akad maka transaksi tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam praktik jual beli di Kampung Ilmu penjual menanyakan kepada pembeli terkait buku yang sedang di cari, kemudian pembeli memberitahukan judul buku yang sedang dicari dan penjual mencarikan buku tersebut, jika ada penjual memberitahukan buku tersebut kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual, namun harga tersebut masih bisa ditawar oleh pembeli. Ketika harga telah disepakati oleh kedua belah pihak maka buku tersebut diserahkan kepada pembeli.[9] Tidak hanya itu, ada juga beberapa pembeli yang langsung masuk ke dalam toko kemudian mengambil buku tersebut kemudian di serahkan kepada penjual untuk menanyakan harganya.

Untuk kisaran nominal setiap buku yang di perjual belikan oleh pedagang di Kampung Ilmu tidak sama antara toko yang satu dengan lainnya. Hal itu juga disampaikan oleh salah satu pembeli ketika ditanyakan oleh peneliti terkait kisaran harga buku yang di perjual belikan di Kampung

[9] Observasi di Kampung Ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu. Harga buku disini ditetapkan oleh penjual, tetapi antara toko yang satu dengan toko yang lain harganya hanya beda tipis sekitar Rp.1.000,- hingga Rp.3.000,-[10]. Untuk menarik minat konsumen, para pedagang memperbaiki sampul buku serta kemasannya agar buku tersebut terlihat baik dan masih baru.

Untuk kerjasama dengan penerbit, para pedagang membeli buku yang ditawarkan oleh penerbit dengan harga yang murah. Ketika harga jual buku di toko Rp.30.000,- maka pedagang membeli buku tersebut dengan kisaran harga Rp.3.000,- sampai Rp.5.000,-. Banyak cara kulakan yang dilakukan oleh para pedagang di Kampung Ilmu.[11] Untuk menjaga ketersediaan buku, para pedagang menggandakan buku tersebut tanpa izin dari penerbit maupun pemegang hak cipta.

Namun kebanyakan para pembeli tidak mengetahui apakah itu buku bekas atau buku pelanggaran hak cipta. Alasan mereka membeli buku di Kampung Ilmu, dikarenakan kualitasnya yang masih bagus, layak pakai dan harganya yang sangat murah dibanding dengan harga di toko-toko buku lainnya seperti Togamas, Uranus, dll. Hal ini yang memicu sebagian pedagang untuk menggandakan buku yang masih baru dengan kualitas yang rendah.

Sebagian besar para pembeli tidak mengetahui perbedaan buku bekas dengan buku pelanggaran hak cipta yang diperjual belikan, karena buku bekas yang kurang layak akan di cetak ulang dan hampir mirip dengan buku

[10] Alfiana. Wawancara. Kampung Ilmu, 21 Mei 2019
[11] Lukman, wawancara. Kampung Ilmu, 21 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran hak cipta yang menggunakan kertas yang berkualitas rendah. Seperti yang diungkapkan salah satu seorang pembeli buku di Kampung Ilmu. Menurutnya buku bekas itu warna kertasnya tidak putih tetapi sedikit buram dan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga buku di toko-toko yang lainnya, serta Kampung Ilmu juga terkenal dengan buku bekas jadi pembeli menganggap itu buku bekas semua yang masih layak pakai.[12]

Sebagian besar pembeli buku lebih memilih mencari buku di Kampung Ilmu karena berbagai alasan, diantaranya adalah harganya relatif murah dan terkenal lengkap.[13] Salah satu narasumber mengatakan bahwa kualitas buku yang masih bagus dan harga yang murah, menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang para pembeli datang ke Kampung Ilmu untuk sekedar melihat ataupun membeli buku di sana.[14] Tidak hanya itu, proses tawar-menawar harga yang mudah juga menjadi salah satu alasan pembeli lebih memilih membeli buku di Kampung Ilmu dari pada toko buku lainnya.

Ada juga pembeli yang mengetahui jika buku yang dijual tidak hanya bekas, namun terdapat beberapa buku yang melanggar hak cipta atau buku bajakan. Hal itu di sampaikan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa pernah membeli buku dengan kondisi masih bagus seperti baru hanya saja menggunakan kertas yang kualitasnya rendah, tetapi pembeli tersebut tidak mempermasalahkan hal itu meskipun buku itu bekas, baru ataupun

[12] Nisau'ul, Wawancara, Kampung Ilmu. 20 Mei 2019
[13] Purnomo,Wawancara, Kampung Ilmu, 21 Mei 2019
[14] Imam bustomi, Wawancara. Kampung Ilmu, 21 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku yang melanggar hak cipta. Pembeli merasa senang karena harganya yang begitu murah dibandingkan toko buku lainnya.[15]

Sahroji pembeli yang berasal dari Bangkalan, mengungkapkan alasannya membeli buku di Kampung Ilmu selain harganya yang murah koleksi buku disana cukup lengkap. Ketika peneliti menanyakan perihal status buku itu apakah melanggar hak cipta atau bajakan pembeli menyampaikan bahwa dirinya tidak megetahui hal itu. Bagi Sahroji hal itu tidak terlalu diperhatikan oleh beberapa pembeli, karena kebanyakan pembeli hanya memperhatikan harga serta kualitas buku yang di jual di Kampung Ilmu. Namun, ketika memang ada beberapa buku yang statusnya melanggar hak cipta ataupun bajakan pembeli menyayangkan hal itu karena menurtunya sangat merugikan pencipta atau pengarang buku tersebut.[16]

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pembeli yang berasal dari Sidoarjo, pembeli tersebut juga tidak mengetahui perbedaan antara buku yang melanggar hak cipta atau bajakan dengan buku baru ataupun bekas. Alasan pembeli lebih memilih membeli buku di Kampung Ilmu dari pada toko buku lainnya hampir sama dengan para pembeli lainnya. Selain kualitasnya masih bagus, harga murah yang di tawarkan oleh pedagang di Kampung Ilmu menjadi alasan banyaknya masyarakat ataupun mahasiswa membeli buku di sana. Kualitasnya pun tidak kalah dengan toko

[15] Ayu Fatmawati, Wawancara . Kampung Ilmu, 20 Mei 2019
[16] Sahroji, Wawancara. Kampung Ilmu, 20 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku lainnya, meskipun ada beberapa buku yang menggunakan kertas dengan kualitas yang rendah.[17]

Namun, ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi swasta yang ada di Surabaya, pembeli tersebut mengetahui bahwa ada beberapa buku yang di jual oleh pedagang melanggar hak cipta atau bajakan. Tetapi pembeli tersebut tidak memperdulikan status buku itu melanggar hak cipta atau bajakan, yang terpeting harga murah dan kualitasnya masih bagus. Selain itu, banyaknya ketersedian stok buku di Kampung Ilmu juga mempermudah para pembeli mencari buku-buku yang dibutuhkan.[18]

[17] Purnomo, Wawancara, Kampung Ilmu 2 Mei 2019
[18] Risa Arum, wawancara. Kampung Ilmu. 21 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUKU DI KAMPUNG ILMU JL.SEMARANG SURABAYA

A. Analisis Praktik Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[1]

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam , yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukar adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfatnya atau bukan hasilnya.[2]

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, peneukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya bisa direalisir dan ada di sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu

[1] *Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah,* Fikih Muamalah 66
[2] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dihadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu[3]

Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contohnya adalah jual beli buku yang berada di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya. Di sepanjang Jl.Semarang yang berada di daerah Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya hampir dipenuhi dengan kios pedagang buku. Dan daerah tersebut dikenal sebagai tempat penjualan buku-buku bekas.

Berdasarkan penelitian di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya, para pedagang tidak hanya menjual buku-buku bekas namun ada juga buku-buku baru. Buku yang dijual di Kampung Ilmu antara lain adalah buku pelajaran Umum, kamus-kamus, buku kumpulan rumus-rumus, latihan soal ujian, buku tentang keagamaan, cerita anak, novel, dll. Buku-buku tersebut tidak hanya dalam keadaan bekas, namun juga ada yang baru.

Praktik jual beli di Kampung Ilmu berdasarkan prinsip jual beli pada umumnya. Pembeli menanyakan buku yang dicari kemudian penjual mencarikan buku tersebut dengan menentukan harga yang ditentukan, setelah tawar menawar jika harga telah disepakati kedua pihak maka penjual melakukan akad transaksi dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

[3] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pedagang mengatakan bahwa buku tersebut ada yang barter dengan pedagang luar kota dan dari penerbit secara langsung, dengan kata lain para pedagang membeli dari pihak penerbit tetapi dengan harga yang lebih murah. Dan terkait dengan buku bekas ataupun buku pelanggaran hak cipta, kebanyakan penjual juga tidak mengetahui perbedaan secara detail antara buku bekas ataupun buku pelanggaran hak cipta, dikarenakan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Karena jika buku bekas yang banyak coretan-coretan maka akan di jilid kembali di percetakan.

Dengan adanya pemaparan dari penjual tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa buku yang dijual di kampung ilmu tersebut bukan hanya buku-buku bekas namun juga ada buku baru dan buku pelanggaran hak cipta, namun lebih dominan buku bekas. Mekanisme dan praktik jual beli yang ada di Kampung Ilmu sudah sesuai dengan Mekanisme dan Paktik yang ada di teori pada umumnya. Rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang dijadikan obyek jual beli yaitu buku, dan juga *Ṣhighāt*. Syarat barang yang dijadikan obyek jual beli juga terpenuhi, karena barang tersebut jelas, dapat diserahterimakan, bukan milik orang lain dan juga bukan merupakan barang jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya

Jual beli merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan jual beli yang baik menurut Islam adalah transaksi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli diharapkan dapat terpenuhinya rukun dan syarat. Praktik jual beli di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya ditinjau dari hukum Islam tersebut sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, akad, obyek dan juga ijab qabul.

Adapun ditinjau dari *Sadd Adh-Dharī'ah*. Dalam teori, *Sadd Adh-Dharī'ah* yaitu menutup atau mencegah sesuatu yang bisa membawa atau menimbulkan kepada kerusakan. Pengertian "*adh-dharī'ah*" dari segi kebahasaan yang dapat mengacu pada empat keadaan. **Pertama**, *adh dharī'ah* yang merujuk pada sarana atau perantara dan tujuan yang bersifat haik, misalnya menuntut ilmu pengetahuan untuk digunakan sebagai sarana menari rezeki. **Kedua**, *adh-dharī'ah* yang merujuk pada perantara dan tujuan yang jahat, misalnya meminum minuman yang memabukkan sebagai perantara untuk melakukan kejahatan. **Ketiga**, *adh-dharī'ah* yang merujuk pada perantara yang jahat tetapi punya tujuan yang baik, seperti merampok dengan tujuan untuk membangun masjid. **Keempat**, *adh-dharī'ah* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merujuk pada perantara yang baik namun bertujuan jahat, seperti berdagang sebagai sarana untuk memperoleh riba.[4]

Menurut para Ulama ada macam-macam *Sadd Adh Dharī'ah*, dilihat dari kualitas kemafsadatannya terdapat empat macam yaitu perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti, perbuatan yang jarang membawa kepada kemafsadatan, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar membawa kemafsadatan, dan perbuatan yang dilakukan pada dasarnya mengarah kepada ke maslahatan tetapi mengarah juga kepada kemafsadatan.[5]

Dilihat dari jenis kemafsadatannya, *Sadd Adh-Dharī'ah* terbagi menjadi dua yaitu, perbuatan membawa kepada kemafsadatan dan perbuatan yang dibolehkan tetapi dijadikan jalan menuju kemafsadatan.[6] Kemudian menurut Rahman Dahlan dalam menentukan hukum menggunakan metode *Sadd Adh-Dharī'ah* dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi motif pelaku (*al-ba'īth*) dan juga dari segi dampak yang ditimbulkan.[7]

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kualitas *Sadd Adh-Dharī'ah*, yaitu :

---

[4] M. Asrorun Ni'am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2016). 27
[5] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1...162
[6] Ibid.,
[7] Abd.Rahman Dahlan, Ushul Fiqh,.... 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. jika perbuatan perantara yang asalnya diperbolehkan berdampak kemafsadatan secara qat'ī, maka ulama sepakat untuk melarang perbuatan tersebut.
b. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada kemafsadatan secara nadīr (jarang) maka ulama sepakat tidak melarangnya.
c. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada kemafsadatan secara Zhanni, maka ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ulama Shafi'iyah dan Hanafiyyah secara umum tidak melarang sementara Malikiyyah dan Hanabillah melarangnya.

Dalam praktik jual beli yang terdapat di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya jika di lihat dari segi kualitas kemafsadatannya, maka jual beli itu termasuk dalam perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan dan juga memungkinkan perbuatan itu mengandung kemafsadatan. Karena pada dasarnya jual beli di Kampung Ilmu mengandung kemaslahatan karena Kampung Ilmu Jl.Semarang tersebut menjadi lapangan pekerjaan bagi warga sekitar tetapi dengan adanya penjualan buku bajakan yang banyak juga mengarah kepada kemafsadatan karena merugikan penciptanya. Kemafsadatan yang ditimbulkan dari adanya jual beli buku tersebut bukan hanya menghilangkan pendapatan bagi pemegang hak cipta, melainkan mengurangi penerimaan negara dalam bentuk pajak dan juga merugikan pemilik toko-toko buku yang menjual buku asli. Seperti Gramedia, Togamas, Uranus dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika dilihat dari segi jenis kemafsadatannya termasuk dalam perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan. Karena jual beli tersebut merugikan seorang pencipta, yang seharusnya mendapat royalti dari karyanya tersebut dengan beredar bebas buku itu maka pencipta tidak mendapatkan royalti. Kemudian dalam penentuan hukum ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan tanpa melihat dari segi motif praktik jual beli yang ada di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya itu menimbulkan kemafsadatan. Jual beli tersebut dilihat dari segi *Sadd Adh Dharī'ah* maka jual beli tersebut menimbulkan kemafsadatan secara qat'ī. Maka sesuai dengan teori *Sadd Adh Dharī'ah*, jual beli buku baru yang digandakan tanpa izin dari pemegang hak cipta tersebut dilarang diperjual belikan, karena jika jual beli tersebut dilanjutkan maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang hak cipta dan penjual buku-buku asli di pasaran.

2. **Analisis Undang-undang No.28 Tahun 2014 Terhadap Jual beli Buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya.**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan perdagangan buku adalah nama pengarang buku tersebut. Dengan demikian maka pengarang buku tersebutlah yang berhak terhadap karya tersebut, baik dari segi materil dan non materil. Dalam menyelesaikan sebuah karya yang baik, seseorang butuh waktu yang lama dan menguras energi.

Pembelian buku telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya pelajar. Mereka tidak peduli apakah buku tersebut melanggar hak cipta ataupun tidak, karena yang terpenting baginya adalah buku yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murah dan masih layak pakai. Maraknya buku pelanggaran hak cipta didasarkan oleh minat masyarakat yang tinggi terhadap buku namun daya beli masyarakat yang rendah karena anggapan bahwa harga buku sangat mahal.

Dengan adanya fenomena tersebut maka banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikannya peluang usaha dengan harga buku yang murah dan kualitas yang rendah dibanding buku yang asli. Kegiatan perdagangan buku pelanggaran hak cipta tersebut mengakibatkan kerugian besar terhadap pencipta atau penulis, yang seharusnya pencipta tersebut mendapatkan royalti dengan adanya fenomena penjualan buku pelanggaran hak cipta tersebut maka pencipta atau penulis tersebut tidak mendapatkan royalti.

Di Indonesia sendiri hak pencipta dilindungi dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Dalam undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam hal ini pemegang hak cipta memiliki hak royalty. Royalty adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Namun pada prakteknya masih ada pelaku usaha yang memperjual belikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk-produk pelanggaran hak cipta tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

Ketentuan hukum tentang pembajakan dan pendistribusian barang pelanggaran hak cipta sudah dijelaskan secara rinci di Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa hukum telah melarang pembajakan dan pendistribusian barang barang pelanggaran hak cipta dengan sengaja dan tanpa memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan.

Ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) ketentuan yang terdapat dalam pasal 113 ayat (3) berbunyi :[8]

"Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 113 ayat (4) yang berbunyi:[9]

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Adapun yang dimaksud pelanggaran hak ekonomi pencipta yag disebutkan dalam pasal 9 ayat (1), adalah [10]

"Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a)penerbitan ciptaan,

[8] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta
[9] Ibid.,
[10] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b)penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, c)penerjemahan cipta, d)pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, e)pendistribusian ciptaan atau salinannya, f)pertunjukan ciptaan, g)pengumuman ciptaan, h)komunikasi ciptaan dan, i)penyewaan ciptaan."

Dalam ketentuan diatas dijelaskan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi hasilkarya cipta tidak diperbolehkan, dan undang-undang sudah memberikn ketentuan hukum bagi pelanggar hak cipta, selain pembajakan dan pendistribusian. Pengelola tempat perdagangan juga dilarang memperjual belikan barang hasil pelanggaran hak cipta. ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 10 yang berbunyi:

"Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya."

Praktik jual beli yang terdapat di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya, dilihat dari transaksi jual beli banyak pembeli yang tidak mengetahui jika buku tersebut bekas ataupun merupakan buku pelanggaran hak cipta, namun ada beberapa pembeli juga mengetahui bahwa buku tersebut melanggar hak cipta dan tetap ingin membeli buku pelanggaran hak cipta tersebut, meskipun kualitas uku tersebut rendah.

Secara hukum dan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, praktik jual beli buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang tersebut adalah sebuah pelanggaran dan tidak diperbolehkan. Untuk jual beli uku bekas diperbolehkan karena tidak ada ketentuan ukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melarang perdagangan buku bekas.[11] Sedangkan untuk buku yang digandakan tanpa izin terbitan tahun 40-an atau 50-an, buku tersebut sudah menjadi konsumsi pubik, jadi diperbolehkan meskipun digandakan tanpa izin dari pemegang hakcipta.

[11] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli buku yang ada di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya pada umumnya yaitu penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah adanya tawar menawar harga hingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme dan praktik jual beli yang ada telah sesuai dengan mekanisme dan praktik jual beli pada umumnya
2. Praktik jual beli buku yang ada di Kampung Ilmu adalah buku bekas dan buku baru maupun buku yang digandakan tanpa izin terbitan 40-an atau 50-an maka hukumnya diperbolehkan berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Namun pada kenyataannya yang dijual di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya bukan hanya buku bekas dan buku baru, melainkan ada buku baru yang digandakan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 jual beli buku baru yang digandakkan tanpa izin dari pemegang hak cipta tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan dipasaran karena sesuai dengan teori *sadd adh dharī'ah*. Pada dasarnya jual beli secara umum diperbolehkan, akan tetapi jual beli buku tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kemafsadatan yaitu merugikan pemegang hak cipta dan tidak sesuai dengan syarat yang diperjual belikan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam Undang-undang no.28 Tahun 2014 juga telah dijelaskan bahwa mencuri atau menggandakan buku tanpa izin dari pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum dan hal itu bisa dikenakan sanksi seperti yang telah dijelaskan pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g untuk penggunaan secara komersial maka dapat di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

B. Saran

Dari pemaparan mengenai praktik jual beli buku yang ada di kampung ilmu Jl.Semarang Surabaya dan juga menurut hukum Islam dan undang-undang diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yakni khususnya para pedagang dan juga pembeli hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah harus sesuai dengan hukum Islam dan juga undang-undang yang berlaku. Tidak menjual barang yang merupakan pelanggaran hak cipta. dan juga pembeli harus cermat dalam memilih barang yang akan dibeli. Dan dbutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran masyarakat yang paling penting agar kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, seharusnya bekerja sama untuk memberantas barang bajakan supaya terciptanya msyarakat indonesia yang bebas atas barang-barang bajakan karena itu merugikan banyak pihak dengan adanya perilaku bajakan tersebut. Maka pemerintah harus lebih baik dalam melaukan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar mengenai hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Abu dan Chalid Narbuko. 1997. "*Metodologi Penelitian".* (Jakarta: Bumi Aksara)

Alfiana. Wawancara. Kampung Ilmu, 21 Mei 2019

Al-Khalaf Awwad. 2016. "*408 Hadits Pilihan Khutubus Sittah"* (Solo:PUSTAKA ARAFAH)

Al-Quran Terjemahan Indonesia Juz 16-30. 2010. (Kudus: Menara Kudus)

Arum Risa, wawancara. Kampung Ilmu. 21 Mei 2019

Bahtiar, Wardi. 2001. "*Metode Penelitian Ilmu Dakwah".* (Jakarta: Logos.)

Bustomi Imam, Wawancara. Kampung Ilmu, 21 Mei 2019

Dahlan. Abdul Rahman. 2011. "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Amzah)

Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. "*Al-Qur-an dan terjemahannya".* (Surabaya: Data Ilmu)

Fatmawati Ayu, Wawancara . Kampung Ilmu, 20 Mei 2019

Hardiansyah, Haris. 2010. *"Metode Penelitian Kualitatif".* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika).

Harun Nasrun. 2007. "*Fiqh Muamalah*, cet.2" (Jakarta: Gaya Media Pratama)

Hidaya Khoirul. 2017. "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual,*" (Malang; Setara Press)

http://digilib.uinsby.ac.id/11232/5/bab%202.pdf diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

https://batumuliasurabaya.wordpress.com/2015/03/08/sejarah-kampung-ilmu-jl-semarang-surabaya/ diakses pada tanggal 26 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idri. 2014. "*Hadits Ekonomi".* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press).

Jazil Saiful. 2014. "*Fiqih Muamalah"* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press)

JuliansyahNoor. 2011. "*Metedologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah".* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Khurniawan, Eka. 2018. "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Free Download".* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya)

Koenjoroningrat. 1989. "*Metode-metode Penelitian Masyarakat".* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia)

Lukman, wawancara. Kampung Ilmu, 21 Mei 2019

Mas'ud Ibn dan Zainal Abidin. 2003. "*Fiqih Madzab Syafi'i"* (Jakarta:Raja Grafindo Persada)

Rohman Moh., Wawancara. Kampung Ilmu, 21 Mei 2019

Nawawi. Imam .T.t. "*Syarh Shahih Muslim,* Juz II" (Beirut:Dar al Fikt)

Ni'am Sholeh M. Asrorun. 2016. "*Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia"* (Jakarta:Penerbit Erlangga)

Nisau'ul, Wawancara, Kampung Ilmu. 20 Mei 2019

Nuraini, Anna. 2018. , *"Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Penulis (studi analisis terhadap pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti dalam pph pasal 23)".* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya)

Observasi Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya, 20 Mei 2019

Purnomo,Wawancara, Kampung Ilmu, 21 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purwaningsih Endang. 2005. "*Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* "(Bogor ; Ghalian Indonesia)

Ratna Permata Rika dkk. 2010. "*Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinip Dasar Cakupan Undang-Undang Yang Berlaku*, cet 1" (Bandung: Oase Media)

SA Romli.2017. "*pengantar Ilmu Ushul Fiqh"* (Jakarta:KENCANA)

Sahrani Sohari, Ru'fah Abdullah. 2011. "*Fikih Muamalah"* (Bogor : Ghalia Indonesia)

Santoso Budi, Wawancara, Kampung ilmu, 20 Mei 2019

Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. "*Perbankan Syariah"* (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset)

Sugiyono. 2014. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D".* (Bandung: Penerbit Alfabeta)

Sujarweni, Wiratna. 2014. "*Metodologi Penelitian*". (Yogyakarta: Pustaka Baru Press)

Sulistyowati. 2017. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang".* (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang)

Susiana Endang, wawancara, Kampung Ilmu, 20 Mei 2019

Syafei Rahmat. 2001. "*Fikih Muamalah" (*Bandung: Pustaka Setia).

Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103. 2014. "*Kamus Fiqih"* (Kediri : Lirboyo Press)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Yazid Muhammad. 2014. *"Hukum Ekonomi Islam".* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id